



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2024PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara Izin Poligami pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Naga Mas, S.H bin Busri Pukuk Marga, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S.1, Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan 2024-2029, bertempat tinggal di Kampung Segara Mider, RT 002 RW 002, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FERY SONERI, S.H,M.H** dan **HODI FERIYANSYAH,S.H** Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara Fery Soneri & Rekan, beralamat di Jl. Pangeran Sugih Ratu No. 7 Kampung Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: FS.WK.Pdt.07.11.2024 tanggal 4 November 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 390/SKH/2024/PA.Bbu tanggal 16 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Melawan

Ismawati binnti Alian, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kampung Segara Mider, RT 002 RW 002, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 13, Penetapan No 81/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bbu, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 1984 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon menurut tata cara Agama Islam dihadapan Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu– Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/02/II/1985 tanggal 4 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung;
2. Bahwa hingga saat ini Pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan baik;
3. Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 5 (empat) orang anak yaitu :
 - a. Alm Andi Jaya Utama bin Naga Mas;
 - b. Ita Novita binti Naga Mas, Umur 36 tahun
 - c. Riya Saputra bin Naga Mas, Umur 33 tahun;
 - d. Riris Noveriyani binti Naga Mas, Umur 24 tahun;
 - e. Rizki bin Naga Mas, Umur 20 tahun
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan (Poligami) dengan seorang Perempuan yaitu :

Nama : VERA YULIASTUTI,S.H binti AZWAR JAYADI
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 2 dari 13, Penetapan No 81/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Perkawinan : Janda

Alamat : Kampung Setia Negara Dusun III Rt 02 / Rw 03

Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan

Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah :

- a. Termohon saat ini tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dalam melakukan hubungan suami istri;
 - b. Termohon tidak mau mempunyai anak lagi sementara Pemohon masih berniat menambah anak;
 - c. Pemohon mempunyai hubungan dengan Vera Yuliasuti, S.H binti Azwar Jayadi dan berencana menikahinya untuk menghindari Zina;
5. Bahwa Termohon dan Calon Istri Pemohon telah menyatakan rela dan tidak merasakan keberatan dimadu oleh Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon (Vera Yuliasuti binti Azwar Jayadi) tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon memiliki Penghasilan rata rata perbulan sebesar **Rp. 35.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah), dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri –istri dan anak anak Pemohon yang didapat dari Penghasilan Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dan Kebun Kelapa Sawit;
8. Bahwa Pemohon Sanggup berlaku ADIL diantara istri istri Pemohon;
9. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak yaitu :
- a. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Fortuner Warna Hitam Nomor Polisi BE 15 MA diperoleh tahun 2022 seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), STNK dan BPKB tertulis atas nama Naga Mas;
 - b. Sebidang tanah perkebunan seluas 15.601 m2 sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1073/Segara Mider Surat Ukur Tanggal 29-03-2016 Nomor: 73/Segara Mider/2016 yang

Halaman 3 dari 13, Penetapan No 81/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama pemegang Hak Naga Mas;

c. Sebidang tanah perkebunan seluas 16.617 m² sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1074/Segara Mider Surat Ukur Tanggal 29-03-2016 Nomor: 74/Segara Mider/2016 yang terletak Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama pemegang Hak Naga Mas;

d. Sebidang Tanah Pekarangan dan Bangunan Rumah diatasnya seluas 2.500 m² yang terletak di Dusun 2 Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/100/SM/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Naga Mas;

e. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 50.000 m² yang terletak di Dusun 1 Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/98/SM/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Naga Mas;

f. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 20.000 m² yang terletak di Dusun 1 Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/48/SM-BBU/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Naga Mas;

g. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 50.000 m² yang terletak di Dusun 1 Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen

Halaman 4 dari 13, Penetapan No 81/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/99/SM/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Naga Mas;

h. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 30.000 m² yang terletak di Dusun 1 Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/122/SM-BBU/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Naga Mas;

i. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 40.000 m² yang terletak di Dusun 1 Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/131/SM/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Naga Mas;

j. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 20.000 m² yang terletak di Dusun 1 Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/47/SM-BBU/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Naga Mas;

k. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 40.000 m² yang terletak di Dusun 1 Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/130/SM/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Naga Mas;

Halaman 5 dari 13, Penetapan No 81/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 30.000 m² yang terletak di Dusun II Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/129/SM/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Ismawati;

m. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 40.000 m² yang terletak di Dusun II Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/95/SM/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Ismawati;

n. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 30.000 m² yang terletak di Dusun II Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/96/SM/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Ismawati;

o. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 50.000 m² yang terletak di Dusun II Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/123/SM-BBU/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Ismawati;

Oleh sebab itu, **apabila Permohonan Izin Poligami ini dikabulkan, Pemohon Mohon agar harta harta tersebut ditetapkan sebagai Harta Bersama (Gono Gini) antara Pemohon dengan Termohon**

Halaman 6 dari 13, Penetapan No 81/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memanggil pihak pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberikan Izin kepada Pemohon **NAGA MAS,S.H bin BUSRI PUKUK MARGA** untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **VERA YULIASTUTI,S.H binti AZWAR JAYADI**;
3. Menetapkan harta bergerak dan harta tidak bergerak yang terdiri dari :
 - 3.1. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Fortuner Warna Hitam Nomor Polisi BE 15 MA diperoleh tahun 2022 seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), STNK dan BPKB tertulis atas nama Nagamas
 - 3.2. Sebidang tanah perkebunan seluas 15.601 m2 sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1073/Segara Mider Surat Ukur Tanggal 29-03-2016 Nomor: 73/Segara Mider/2016 atas nama pemegang Hak Nagamas
 - 3.3. Sebidang tanah perkebunan seluas 16.617 m2 sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1074/Segara Mider Surat Ukur Tanggal 29-03-2016 Nomor: 74/Segara Mider/2016 atas nama pemegang Hak Nagamas
 - 3.4. Sebidang Tanah Pekarangan dan Bangunan Rumah diatasnya seluas 2.500 m2 yang terletak di Dusun 2 Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/100/SM/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Naga Mas
 - 3.5. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 50.000 m2 yang terletak di Dusun 1 Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan

Halaman 7 dari 13, Penetapan No 81/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/98/SM/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Naga Mas

3.6. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 20.000 m2 yang terletak di Dusun 1 Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/48/SM-BBU/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Naga Mas

3.7. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 50.000 m2 yang terletak di Dusun 1 Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/99/SM/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Naga Mas

3.8. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 30.000 m2 yang terletak di Dusun 1 Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/122/SM-BBU/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Naga Mas

3.9. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 40.000 m2 yang terletak di Dusun 1 Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan

Halaman 8 dari 13, Penetapan No 81/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/131/SM/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Naga Mas

3.10. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 20.000 m2 yang terletak di Dusun 1 Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/47/SM-BBU/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Naga Mas

3.11. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 40.000 m2 yang terletak di Dusun 1 Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/130/SM/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Naga Mas

3.12. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 30.000 m2 yang terletak di Dusun II Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/129/SM/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Ismawati

3.13. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 40.000 m2 yang terletak di Dusun II Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan

Halaman 9 dari 13, Penetapan No 81/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/95/SM/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Ismawati

3.14. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 30.000 m² yang terletak di Dusun II Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/96/SM/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Ismawati

3.15. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 50.000 m² yang terletak di Dusun II Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 141/123/SM-BBU/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Segara Mider Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atas nama Pemegang Hak Ismawati

Adalah Harta Bersama (Gono Gini) antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan biaya – biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Blambangan Umpu berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon melalui kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah

Halaman 10 dari 13, Penetapan No 81/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum

Bahwa hakim memberikan penjelasan secukupnya kepada kuasa para Pemohon mengenai permohonan izin poligami yang diajukannya;

Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan dan bermohon agar permohonan izin poligami untuk dicabut;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan bermohon mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut hakim pemeriksa berpendapat permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan para Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bbu yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tanggal 16 Desember 2024 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Halaman 11 dari 13, Penetapan No 81/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Bbu dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (serratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Muhammad Irsan Nasution, S.H**, sebagai Hakim pemeriksa perkara, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan **Ando Arla, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim,

Muhammad Irsan Nasution, S.H

Panitera Pengganti,

Ando Arla, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 12 dari 13, Penetapan No 81/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)